



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 November 1997, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo Domisili sekarang : Taiwan R O C ., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyatman SH MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Aru RT.002 RW.001, Desa Jaten , Desa Slahung , Kecamatan Ponorogo . Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1969/1970/Kuasa/X11/2023 tanggal 15 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berstatus sumai istri dan telah melakukan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa timur, pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019 M. atau bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1440 H. Sesuai dengan Register Kutipan Aktah Nikah Nomor : 403/140/VIII/2019 .
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Duda 2 (dua) anak yang bernama Anak Kandung I, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, dan Anak Kandung II, Laki-laki, Umur 4 (empat) tahun, Kedua anak tersebut ikut /hidup bersama Orang tua Penggugat .
3. Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat yang ada di Kabupaten Ponorogo.
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekoc'an yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga untuk penghidupan keluarga sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua hingga orang tua malah tambah banyak hutang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya Penggugat pada bulan Desember 2022 memutuskan untuk bekerja di luar negeri / Taiwan hingga sekarang .
 - b. Mabok-mabok'an yang sulit disembuhkan, karena sudah merupakan kebiasaan sehari-hari Tergugat dan kalau dinasehati selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran, Saat Penggugat bekerja diluar negeri itupun sering terjadi pertengkaran melalui hand

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyebut Penggugat dengan sebutan hewan dan juga kalau dinasehati untuk bekerja malah mengatakan bukan urusanmu .

c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, perbedaan pola pikir antara keduanya yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus

5. Bahwa, karena permasalahan-permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan yakni sejak Januari 2023 hingga sekarang,
- Pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dari bulan Desember 2022 hingga sekarang, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan sudah tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa, permasalahan-permasalahan tersebut diatas menjadikan antara Pemohon dan Termohon sering cek-cok serta sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada komunikasi harmonis sejak bulan Pebruari 2023 hingga sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan bathin .

7. Bahwa, sejak bulan Agustus 2023 Tergugat sudah tidak menempati rumah tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, sejak meninggalkan rumah tinggal bersama (rumah orang tua Penggugat) dan pulang kerumahnya sendiri Tergugat sudah tidak pernah datang lagi kerumah tinggal bersama yaitu di Dusun Nglodo, Rt 002, Rw 005, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo (rumah orang tua Penggugat) / memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua Penggugat .

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan kembali kepada Penggugat agar bisa hidup rukun kembali layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil .
9. Bahwa, Lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .
10. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya, Oleh karena hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan .
11. Bahwa, gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amar putusannya, sebagai berikut : .

A. PRIMER :

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat)
- c) Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

B. SUBSIDER

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan .

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Suyatman SH MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Aru RT.002 RW.001,

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jaten , Desa Slahung , Kecamatan Ponorogo . Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1969/1970/Kuasa/X11/2023 tanggal 15 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3500000000000001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 02-07-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/140/VIII/2019 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 24 Agustus 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Mabok-mabok'an yang sulit disembuhkan, karena sudah merupakan kebiasaan sehari-hari Tergugat dan kalau dinasehati selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran, Saat Penggugat bekerja diluar negeri itupun sering terjadi pertengkaran melalui hand phone dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyebut Penggugat dengan sebutan hewan dan juga kalau dinasehati untuk bekerja malah mengatakan bukan urusanmu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Mabok-mabok'an yang sulit disembuhkan, karena sudah merupakan kebiasaan sehari-hari Tergugat dan kalau dinasehati selalu terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran, Saat Penggugat bekerja diluar negeri itupun sering terjadi pertengkaran melalui hand phone dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyebut Penggugat dengan sebutan hewan dan juga kalau dinasehati untuk bekerja malah mengatakan bukan urusanmu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Desember 2020,

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Mabok-mabok'an yang sulit disembuhkan, karena sudah merupakan kebiasaan sehari-hari Tergugat dan kalau dinasehati selalu terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran, Saat Penggugat bekerja diluar negeri itupun sering terjadi pertengkaran melalui hand phone dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyebut Penggugat dengan sebutan hewan dan juga kalau dinasehati untuk bekerja malah mengatakan bukan urusanmu, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Desember 2022 hingga kini mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2019 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Desember 2020 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat Mabok-mabok'an yang sulit disembuhkan, karena sudah merupakan kebiasaan sehari-hari Tergugat dan kalau dinasehati selalu terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran, Saat Penggugat bekerja diluar negeri itupun sering terjadi pertengkaran melalui hand phone dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyebut Penggugat dengan sebutan hewan dan juga kalau dinasehati untuk bekerja malah mengatakan bukan urusanmu, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2022 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 24 Agustus 2019 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat Mabok-mabok'an yang sulit disembuhkan, karena sudah merupakan kebiasaan sehari-hari Tergugat dan kalau dinasehati selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran, Saat Penggugat bekerja diluar negeri itupun sering terjadi pertengkaran melalui hand phone dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyebut Penggugat dengan sebutan hewan dan juga kalau dinasehati untuk bekerja malah mengatakan bukan urusanmu;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya.

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ النَّبَوِيُّ الْخِلَافَ وَتَنَغَصَّتِ
الْمَعَايِشُ

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I sebagai

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| 1. | PNBP | |
| a. | | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b. | | Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00 |
| | dan Tergugat | |
| c. | | Redaksi : Rp. 10.000,00 |
| 2. | | Biaya Proses : Rp. 100.000,00 |
| 3. | | Biaya Panggilan: Rp. 575.000,00 |
| 4. | | Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00 |
| 5. | | Meterai : Rp. <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp 845.000,00 |

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po